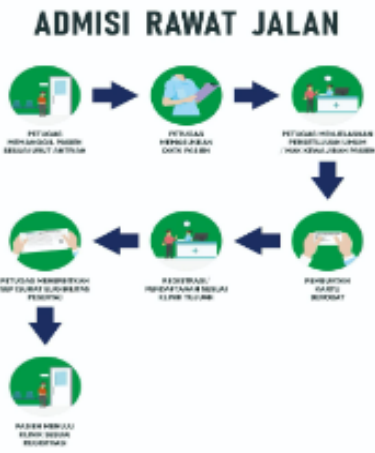


STANDAR PELAYANAN ADMISI RAWAT JALAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	Pelayanan Admisi Rawat Jalan
2.	Persyaratan Pelayanan	Pasien Umum 1. Kartu Identitas (KTP/SIM/KK) Pasien dengan Jaminan 1. Kartu Identitas (KTP/SIM/KK) 2. Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS) 3. Kartu Asuransi Kesehatan (Bagi Pasien yang memiliki Asuransi Kesehatan Lain) 4. Kartu Karyawan Perusahaan (Bagi yang Telah Bekerjasama dengan Pihak Rumah Sakit) 5. Surat Rujukan dari Faskes
3.	Prosedur 	Keterangan 1. Petugas Memanggil Pasien Sesuai Nomor Urut Antrian 2. Petugas Memasukkan Data Pasien (Bagi Pasien Baru) 3. Petugas Menjelaskan: a. Persetujuan Umum (Bagi Pasien Baru) b. Petugas menjelaskan hak dan kewajiban pasien (pasien baru/ lama) 4. Pembuatan Kartu Berobat (Bagi Pasien Baru) 5. Petugas Melakukan Registrasi/ Mendaftarkan Pasien Sesuai Klinik Tujuan 6. Petugas Menerbitkan SEP(Surat Eligibilitas Peserta) dan bukti registrasi rawat jalan (kertas tracer) 7. Pasien Menuju Klinik Tujuan Sesuai Registrasi
4.	Waktu Pelayanan	Kurang dari 1 jam
5.	Biaya / Tarif	1. Pasien Umum / Bayar Tunai Sesuai Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2015 2. Pasien JKN: Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 3. Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No 1 tahun 2024
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Email rsabadi@kukarkab.go.id 2. Telp 0811-5977-292 3. Kotak Saran 4. Unit Pelayanan Pelanggan